

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ritual yang sakral atau bermakna bagi setiap orang. Pernikahan sendiri dinilai sakral karena untuk sebagian orang, pernikahan sendiri dilakukan sekali untuk seumur hidup. Pernikahan merupakan syarat dimana suatu pasangan dapat membentuk suatu keluarga baru. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 BAB I dasar perkawinan pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Melihat adanya undang-undang yang mengatur pernikahan, di Indonesia sendiri sebenarnya didominasi pernikahan satu agama dibandingkan berbeda agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih sedikit tabu dalam hal pernikahan beda agama lantaran budaya dan norma yang masih terikat dengan agama. Mayoritas penduduk di Indonesia sendiri adalah beragama islam, sementara dalam islam pernikahan beda agama tidak sah atau haram hukumnya. Sebagaimana fatwa MUI dan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam, maka pernikahan beda agama masih di anggap tabu bahkan dilarang oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Perbedaan beda agama sendiri tidak bisa dilegalkan dalam catatan pemerintah karena mensyaratkan kedua mempelai

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 1.

memiliki agama yang sama, misalnya catatan sipil meminta surat baptis kepada kedua mempelai yang beragama kristiani yang mencatatkan perkawinannya.²

Pada pasal 2 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, membuat masyarakat melihat tidak adanya kepastian hukum tentang pernikahan beda agama yang ada di Indonesia.³ Karena hal tersebut, masih banyak terjadi pernikahan beda agama walaupun sebagian masyarakat menganggap hal tersebut tidak sah. Masyarakat yang melakukan pernikahan dengan latar belakang beda agama sudah terhitung sejak tahun 1980 sekitar 18/1000. Pasangan yang melakukan pernikahan beda agama dari kalangan muslim sekitar 6/1000 kasus, sedangkan kalangan non-Muslim mencapai 50/1000 kasus.⁴ Data statistik menunjukkan bahwa hingga 20 persen pasangan menikah beda agama sebelum tahun 1960 dan hingga saat ini sudah mencapai 45% Menurut hasil survei dari 2450 orang.⁵

Pernikahan beda agama juga membuat dua keyakinan menjadi satu, dan membentuk suatu keluarga baru yang terdapat dua kepercayaan di dalam keluarga tersebut. Karena adanya dua kepercayaan dalam keluarga tersebut memberikan dampak pada anak yang terlahir dalam keluarga. Karena anak akan mendapatkan sosialisasi mengenai dua keyakinan agar nantinya anak tersebut dapat memiliki

² Achmad Muchaddam F, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jakarta, Tahun 2014, Pusat Pengkajian, Pengelolaan, Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, Hal. 9-10.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 2 Ayat 1.

⁴ Lihat Noryamin Aini, Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Prespective, *Brighm Young University Law Reviews*, Vol.2008: Hal. 700

⁵ Indrayanti, K. W., & Ristanty, E. Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020 11(1), 71-81.

kepercayaan dari salah satu keyakinan dari orang tuanya. Sosialisasi sering didefinisikan sebagai proses di mana individu secara bertahap tumbuh bersosialisasi dan belajar untuk mematuhi harapan yang diarahkan peran ini.⁶ Sosialisasi keagamaan merupakan proses penanaman nilai-nilai bahkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama. Sosialisasi keagamaan pada anak disini bertujuan agar anak belajar menjadi religius dan beragama dengan adanya proses sosialisasi keagamaan dalam lingkup keluarga.

Sosialisasi keagamaan ke anak menjadi penting dalam keluarga, karena saat proses sosialisasi keagamaan terjadi, orang tua berharap agar ajaran atau bahkan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan dari kedua orang tua tersebut dapat terinternalisasi pada diri anak. Selain itu, anak akan mendapatkan gambaran mengenai agama apa yang akan anak tersebut pilih. Orang tua yang memiliki perbedaan keyakinan dalam satu keluarga akan memberikan perbandingan terhadap agama satu dengan agama lain, sehingga anak tersebut dapat mengetahui perbedaan dari kepercayaan yang orang tuanya miliki.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul dengan tema “Sosialisasi Keagamaan Pada Anak Dalam Keluarga Multiagama” tema tersebut menarik karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sosialisasi keagamaan yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda dan bagaimana proses dari orang tua yang memiliki keyakinan yang berbeda mensosialisasikan tentang agama kepada anaknya sehingga anak tersebut menganut salah satu dari keyakinan dari orang tuanya. Penelitian ini penting untuk diteliti karena saat ini

⁶ Inger Furseth dan Pål Repstad, *An Introduction to the Sociology of Religion* (Inggris: Ashgate e-book, 2006), hal. 114.

maraknya pernikahan berbeda agama yang berdampak pada perilaku dan pemilihan agama pada anak.

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan beda agama memang masih belum bisa dibilang sah di Indonesia dikarenakan belum ada undang-undang yang jelas yang mengatur tentang pernikahan beda agama dan juga menurut fatwa MUI pernikahan beda agama tidak sah dan haram. Selain itu, pernikahan beda agama juga tidak bisa dilegalkan oleh catatan sipil dikarenakan syarat yang diminta catatan sipil tidak dapat dipenuhi oleh kedua mempelai. Seiring berjalannya waktu, pernikahan beda agama malah menjadi hal yang cukup lumrah dan beberapa bisa ditemui dilingkungan masyarakat. Semakin maraknya pernikahan beda agama membuat terbentuknya keluarga baru yang multiagama yang ada di dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga yang dihasilkan dari pernikahan beda agama membuat orang tua memiliki kepercayaan yang berbeda. Seperti 4 keluarga yang menjadi informan peneliti yang memiliki perbedaan keyakinan dalam satu keluarga. Mulai dari ibu yang beragama kristiani dan ayah yang beragama islam, hingga sebaliknya. Anak dari 4 keluarga tersebut mengikuti salah satu keyakinandari ayah dan ibunya.

Perbedaan yang ada dalam keluarga tersebut menjadi sesuatu yang menarik karena anak akan memiliki agama dari salah satu orang tuanya. Selain itu, bagaimana proses sosialisasi keagamaan pada 4 keluarga tersebut yang terjadi dari orang tua kepada anak dapat berlangsung walaupun orang tua memiliki perbedaan keyakinan. Sosialisasi tidak hanya didapatkan dari orang tua, tetapi

juga lingkungan maupun teman sebaya. Proses sosialisasi keagamaan di anggap berhasil apabila anak menginternalisasikan di dalam dirinya dan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang dituliskan Inger Furseth dan Pål Repstad, dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Sociology of Religion*, teori sosialisasi merupakan bagaimana kita berpikir dan bertindak seperti yang kita lakukan karena kita dibesarkan untuk melakukan hal itu selama kita dibesarkan.⁷ Untuk itu, orang tua dan lingkungan sekitar anak juga turut berperan dalam proses terjadinya sosialisasi tersebut dalam menanamkan nilai-nilai dalam suatu keyakinan keada anak. Selain itu, cara orang tua mensosialisasikan agama juga berpengaruh terhadap bagaimana cara anak tersebut menentukan agama. Walaupun tidak jarang beberapa orang tua yang beda agama langsung memilihkan agama untuk anaknya, lalu baru disosialisasikan ke anak tentang agama tersebut. Penelitian ini pun akan berfokus pada anak dari keluarga yang multiagama. Alasan peneliti memilih penelitian ini karena merasa tertarik dengan pola sosialisasi yang dilakukan dan bagaimana penanaman nilai agama dilakukan oleh orang tua.

Berdasarkan identifikasi permasalahan penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses berlangsungnya sosialisasi keagamaan pada anak yang terjadi di dalam 4 keluarga yang berlatar belakang orang tuanya berbeda keyakinan?

⁷ *Ibid.*

2. Bagaimana proses pemilihan agama melalui hasil sosialisasi keagamaan oleh orang tua pada anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk sosialisasi keagamaan pada anak yang terjadi di dalam 4 keluarga yang latar belakang orang tuanya berbeda keyakinan.
2. Mendeskripsikan cara pemilihan agama untuk anak melalui hasil sosialisasi keagamaan oleh orang tua.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini pada masing-masing kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- 1 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kegiatan kajian ilmiah maupun penelitian ilmiah yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang membahas mengenai fenomena sosialisasi keagamaan anak pada keluarga multi-agama
- 2 Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sosialisasi keagamaan pada anak yang bertumbuh kembang di keluarga multi-agama. Maka peneliti berharap penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru kepada para pembacanya mengenai topik yang diangkat pada penelitian ini.

- 3 Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kepada sosiologi agama.

b) Manfaat Praktis

- 1 Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru dalam melihat fenomena pernikahan beda agama, sehingga dapat memberikan masukan baru dalam merancang segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan fenomena pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama.
- 2 Bagi Lembaga Keagamaan: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai fenomena sosialisasi pada anak yang terlahir dari keluarga multi-agama, dan menjadi referensi bagi lembaga keagamaan dalam merancang program yang berkaitan dengan fenomena tersebut.
- 3 Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan mampu memperluas sudut pandang masyarakat dalam memandang fenomena sosialisasi anak yang terlahir pada keluarga multi-agama, sehingga menambah wawasan masyarakat dalam fenomena sosialisasi keagamaan pada anak yang terlahir di keluarga multi-agama.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan hasil beberapa bahan pustaka sejenis yang kemudian mampu membantu proses penelitian yang berkaitan

dengan fenomena yang diangkat pada penelitian ini. Beberapa literasi ilmiah yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka merupakan penelitian yang bertemakan mengenai pernikahan beda agama, sosialisasi keagamaan, keluarga multi-agama, hingga kehidupan rumah tangga. Beberapa literasi ilmiah dari berbagai tema ini diharapkan mampu memperjelas konteks penelitian yang saat ini sedang peneliti lakukan yakni penelitian yang mengungkap fenomena sosialisasi keagamaan pada anak dalam keluarga multi-agama.

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁸ Berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan tidak memiliki hukum yang jelas karena hukum pernikahan itu sendiri mengacu pada hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Namun, realitas menunjukkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar memiliki keragaman agama, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagai ciri masyarakat majemuk. Di satu sisi, perbedaan tersebut sesungguhnya berpotensi menimbulkan konflik dan dapat menjadi penghalang untuk menciptakan hidup rukun dan damai dalam sebuah masyarakat bahkan keluarga, namun di sisi lain keragaman ini juga dapat menjadi khazanah kultural dan sosial yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Salah

⁸ Hamdanah, Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya, 2014, *Al-Tahrir*, hlm. 391.

satu alasan yang sering disebut tidak bolehnya menikah beda agama adalah untuk menjaga kelestarian perkawinan itu sendiri.⁹ Karena perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak, bagi orang yang menjalaninya, khususnya tentang pendidikan anak.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin berjudul “Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)” mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pasangan beda agama di antaranya adalah (1). Terjadinya pernikahan beda agama di kecamatan Watang Pulu kabupaten sidrap terjadi karena faktor empati dan kecocokan satu sama lain hasil dari pergaulan dan komunikasi.¹¹ Bentuk perilaku komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama adalah komunikasi verbal, dengan keterbukaan dan kejujuran, memiliki rasa empati dan memiliki rasa kesadaran akan hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. (2) Hubungan pasangan beda agama dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga pada dasarnya menjalaninya seperti keluarga pada umumnya, terkadang masalah timbul dalam keluarga dan diselesaikan dengan komunikasi yang dilandasi dengan kejujuran

⁹ *Ibid*, hlm. 392.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Nurdin, Tesis Magister, *Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020) hlm. 40.

dan keterbukaan, selain itu dalam menjalani ibadah pasangan suami istri beda agama tidak saling memaksakan kehendak kepada pasangan dan anak-anaknya, persoalan ibadah dan kepercayaan diserahkan sesuai dengan kecocokan dan kenyamanan masing-masing.¹² Komunikasi yang terbangun dalam keluarga beda agama di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menumbuhkan rasa empati bagi anggota keluarga sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, kebebasan untuk bergaul dan mengambil keputusan sendiri mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari anggota keluarga yang lain serta dukungan untuk melaksanakan keputusan itu sehingga anggota keluarga tidak merasa didiskriminasikan oleh lingkungan keluarga.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan beda agama umumnya terjadi akibat adanya interaksi positif antara kedua belah pasangan yang akhirnya menimbulkan empati dan kecocokan kepada kedua belah pihak. Pola komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat para pasangan yang memiliki latar agama yang berbeda untuk menikah. Sikap untuk menerima perbedaan satu sama lain juga dijunjung tinggi oleh para pasangan, tidak memandang latar belakang agama yang kerap menjadi sekat bagi pasangan yang memiliki pandangan agama yang berbeda untuk melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Namun pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama kemudian dapat menimbulkan persoalan baru setelah mereka menjalani kehidupan berumah tangga, yakni pola sosialisasi keagamaan anak yang harus dilakukan dengan latar belakang keluarga multi-agama.

¹² *Ibid.*

Anak yang lahir dan bertumbuh kembang di keluarga dengan multi-agama akan memiliki kesulitan untuk mencari jati diri keagamaannya. Kehidupan sehari-harinya akan dipenuhi dengan pemandangan yang ‘membingungkan’ karena kedua orang tuanya melakukan ritual keagamaan yang berbeda antara satu sama lain. Kondisi keluarga yang multi-agama akan mempengaruhi proses sosialisasi keagamaan seorang anak. Peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai proses sosialisasi seorang anak dalam sebuah keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdanah berjudul “Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya” mengemukakan beberapa masalah yang dihadapi seorang anak yang hidup di tengah-tengah keluarga multi-agama. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut ditemukan bahwa subyek mengalami problem yang cukup berat tidak saja dalam memilih agama yang diyakininya tetapi juga dalam menjalankan aktifitas peribadatan, merasa bingung, ragu, tidak khusu’ dan takut dalam menjalankan aktifitas peribadatan.¹³ Temuan juga menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan orang tua berkorelasi dengan rendahnya motivasi yang mereka terima dalam kaitannya dengan aktifitas peribadatan dan pendalaman ajaran agama.¹⁴ Rendahnya semangat atau motivasi beribadah mereka karena tidak adanya kekompakan beribadah dalam keluarga, disebabkan adanya perbedaan keyakinan antar anggota keluarga tersebut, anak cenderung malas untuk lebih memperdalam ajaran agama yang dia yakini.¹⁵ Penelitian yang

¹³ Hamdanah, *Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya*, 2014, *Al-Tahrir*, hlm. 397.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh Hamdanah menunjukan bahwa anak yang bertumbuh kembang di tengah-tengah keluarga multi-agama memiliki kesulitan dalam menentukan sikap dalam memilih agama dan mengalami kebingungan dan ketidak-khusu'an dalam menjalankan ritual keagamaan. Dapat dikatakan bahwa kondisi multi-agama dalam sebuah keluarga berpotensi besar menimbulkan kebingungan pada seorang anak dalam bersikap pada hal-hal keagamaan.

Peneliti selanjutnya akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendidikan keagamaan pada seorang anak. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Erwin Yudi Prahara berjudul “Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan indikasi bahwa religiusitas ibu lebih dominan dalam memberikan pengaruh dalam membangun religiusitas anak. Sembilan informan pada penelitian ini menunjukan bahwa terjadi empat kasus di mana agama sang anak mengikuti agama Ibu, tiga kasus anak mengikuti agama Ayah-nya, dan dua kasus lainnya masih dipertanyakan karena sang anak masih bayi.¹⁶ Situasi tersebut terjadi karena tidak adanya kesepakatan untuk bersatu dalam agama yang sama, melainkan adanya kesepakatan untuk memberi kebebasan kepada anak untuk memilih agama-nya sendiri.¹⁷ Dominasi religiusitas Ibu kepada sang anak terjadi karena komunikasi antara Ibu dan Anak lebih intens dibandingkan dengan sang Ayah.¹⁸ Sosok dominan Ibu tidak dapat dipisahkan dari pola asuh mereka yang memiliki waktu

¹⁶ Erwin Yudi Prahara, Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo, 2016, *Cendekia*, Hlm. 27.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

lebih banyak bersama sang Anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erwin Yudi Prahara mengemukakan waktu yang didominasi oleh seorang ibu di dalam sebuah keluarga menjadi pengaruh besar dalam perkembangan keagamaan seorang anak di keluarga yang multi-agama.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gözde Özdikmenli-Demira dan Birsen Şahin-Kütük berjudul *“The Role of Parents, Siblings, Peers, Relatives and Other Agents in Turkish-Muslim Emerging Adults’ Religious Socializations”* menjabarkan peran pihak orang tua, teman sebaya, saudara kandung, sepupu, kerabat, dan agen-agen sosialisasi lainnya dalam proses sosialisasi keagamaan pada anak. Hasil menunjukkan bahwa seorang ibu berkontribusi untuk sosialisasi agama anaknya, misalnya, (1) dengan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang konsep utama Islam, (2) dengan mengajarkan praktik keagamaan dan nilai-nilai moral, (3) dengan menjadi panutan, (4) dengan menyekolahkan anaknya ke masjid untuk belajar Al-Qur'an, (5) dengan menggunakan agama untuk melindungi dari perilaku anti-sosial, dan (6) dengan memberi tahu anaknya, dengan mengacu pada agama, tentang perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja.¹⁹ Data juga menunjukkan bahwa seorang ayah berkontribusi (dalam berbagai derajat) untuk sosialisasi keagamaan anaknya, misalnya, (1) dengan menggunakan penguatan dan hukuman untuk mengungkapkan keinginannya agar anak remajanya menjadi religius, (2) dengan mengajarkan praktik keagamaan dan nilai-nilai moral, (3) dengan menjadi panutan, (5) dengan menggunakan ibu sebagai mediator untuk berkomunikasi dengan anak perempuan, (6) dengan

¹⁹ Gözde Özdikmenli-Demira dan Birsen Şahin-Kütük, *The Role of Parents, Siblings, Peers, Relatives and Other Agents in Turkish-Muslim Emerging Adults’ Religious Socializations*, 2012, *Archive for the Psychology of Religion*, hlm. 368.

menjawab pertanyaan, (7) dengan memberitahu anaknya, dengan mengacu pada agama, tentang perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja, dan (8) dengan memperingatkan anaknya tentang menghindari hubungan dekat dengan sekte lain. Remaja juga berkontribusi dalam proses ini dengan mengajukan pertanyaan, berdiskusi tentang agama, dan mengoreksi keyakinan yang salah tentang Islam. Dengan kata lain, sosialisasi agama bersifat dua arah proses di mana orang tua dan anak remaja mereka memainkan peran yang saling berpengaruh.²⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gözde Özdikmenli-Demira dan Birsen Şahin-Kütük, dapat kita lihat bahwa orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam proses sosialisasi keagamaan pada anak. Dapat dikatakan bahwa orang tua di rumah menjadi aktor penting dalam menanamkan nilai keagamaan pada seorang anak. Terdapat beberapa 4 kelompok faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas, yakni (1) Faktor sosial, meliputi semua pengaruh sosial seperti; pendidikan dan pengajaran dari orangtua, tradisi-tradisi dan tekanan-tekanan social, (2) Faktor alami, meliputi moral yang berupa pengalaman-pengalaman baik yang bersifat alami, seperti pengalaman konflik moral maupun pengalaman emosional, (3) Faktor kebutuhan untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian, dan (4) Faktor intelektual yang menyangkut proses pemikiran verbal terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama.²¹

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama terjadi karena adanya faktor empati dan kecocokan yang terjadi pada pasangan yang berbeda agama.

²⁰ *Ibid*, hlm. 368-369.

²¹ Nur Azizah, Perilaku Moral dan Religiusitas Siswa Berlatar Belakang Pendidikan Umum dan Agama, 2016, *Jurnal Psikologi*, hlm. 4.


Pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda umumnya dijalankan sama seperti keluarga pada umumnya. Pernikahan beda agama tidak lantas menghilangkan esensi keluarga akibat perbedaan nilai keyakinan, sebaliknya pernikahan beda agama terjalin pada umumnya layaknya keluarga lain pada umumnya yang memiliki latar belakang agama yang homogen. Pernikahan beda agama nantinya akan melahirkan keluarga yang multi agama (setidaknya berisi dua agama atau lebih dalam satu silsilah keluarga) yang kemudian akan sangat berpengaruh ke dalam pendidikan agama dalam keluarga tersebut. Pendidikan agama akan dilakukan oleh orang tua kepada seorang anak melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi terjadi dalam sebuah keluarga untuk mengajarkan seorang anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

Namun anak yang lahir dalam suatu keluarga yang memiliki latar agama yang berbeda akan mendapatkan pembelajaran dari berbagai nilai dan norma yang beragam dari berbagai keyakinan. Hal ini memungkinkan terjadinya beberapa kemungkinan; yakni anak mendapati kesulitan untuk memilih salah satu agama dari orang tuanya, anak akan cenderung mengikuti religiusitas ibu, atau terjadi internalisasi salah satu agama kepada anak tersebut. Anak yang mendapati kesulitan untuk memilih salah satu agama dari orang tua-nya disebabkan oleh banyaknya nilai dan norma dari berbagai keyakinan yang kemudian menghadirkan kebingungan dalam diri si-anak. Kemudian ibu yang mendominasi religiusitas anak disebabkan oleh intensitas bertemu yang lebih didominasi oleh ibu. Ayah yang lebih sibuk beraktifitas di luar rumah menyebabkan dominasi

religiusitas oleh ibu atas ayah. Selanjutnya internalisasi nilai agama kepada anak terjadi karena seorang anak telah mantap menerima salah satu agama yang ada pada keluarga anak tersebut. Berbagai proses tersebut yang kemudian akan mengkonstruksikan agama dalam diri anak yang berasal dari keluarga yang berbeda agama.



Skema 1. 1 Peta Penelitian Sejenis



(Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian, 2020)

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pernikahan Pasangan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama di Indonesia dapat dikatakan sebagai fenomena yang tabu. Masalahnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama merupakan pernikahan yang tidak dilandasi oleh hukum pernikahan di Indonesia. Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²² Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya.²³ Maka, dapat dikatakan bahwa peraturan tentang pernikahan di Indonesia tidak secara eksplisit melarang pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, melainkan menyerahkan peraturan pernikahan itu sendiri kepada peraturan agama masing-masing.

²² Nur Aisyah, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, 2015, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, hlm. 206.

²³ *Ibid.*

Agama-agama di Indonesia sendiri memiliki konsep aturan yang berbeda-beda mengenai pernikahan. Agama Islam misalnya, tidak juga secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain diharamkan, akan tetapi lebih kepada peraturan mengenai siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan boleh untuk dinikahi.²⁴ Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).²⁵ Ayat yang mengatur mengenai pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dimuat di QS. Al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus lahir batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut.²⁶ Ayat lain tentang pelarangan

²⁴ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2020, *Media Syari'ah*, hlm. 48-49.

²⁵ *Ibid*, hlm. 51.

²⁶ *Ibid*, hlm. 51-52.

perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada

QS. Al-Mumtahanah ayat 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama.²⁷ Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah.²⁸ Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.²⁹ Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.³⁰

Pada ajaran agama Kristen, didalam Efesus menjelaskan perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama, sebagaimana terdapat dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.³¹ Dalam penafsiran yang relatif 'liberal', term Kristus dapat dimaknai sebagai Tuhan yang bersifat universal, maka perkawinan tidak harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama Kristen, melainkan berdasarkan kasih Tuhan.³² Dalam kita Injil, terdapat beberapa teks yang membahas perkawinan beda agama, di antaranya yaitu Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa:

“Janganlah berikan kepada laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada-Ku”

Terdapat beberapa gereja yang melarang perkawinan beda agama, walaupun banyak juga gereja yang memperbolehkannya.³³ Penafsiran yang memperbolehkan perkawinan beda agama didasarkan pada argumen bahwa ayat tersebut mempunyai konteks tertentu, yaitu yang dimaksud dengan mereka adalah bangsa Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, karena ayat tersebut berkaitan dengan sikap terhadap bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa keji lainnya.³⁴ Berdasarkan beberapa contoh aturan pernikahan beda agama yang telah peneliti

³⁰ *Ibid.*

³¹ Syaikh, Perkawinan Beda Agama dalam Al-Quran dan Bible, *Jurnal Kajian Islam*, 2011, hlm. 246.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

jelaskan, pernikahan beda agama mungkin saja terjadi di Indonesia mengingat aturan dari dua agama terbesar di Indonesia memiliki aturan yang ditafsirkan memperbolehkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama.

Agama Hindu melihat pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang tidak sah. Menurut Arthayasa pada bukunya secara umum syarat pernikahan dalam ajaran agama Hindu ada dua yaitu, (1) syarat yang bersifat lahiriah meliputi faktor usia, hal ini sangat penting diperhatikan dalam sebuah perkawinan karena perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. dan status (tidak terikat perkawinan dengan orang lain), dan berbadan sehat. (2) yang bersifat batiniah meliputi mempunyai keimanan yang sama (satu agama), dan saling mencintai.³⁵

Melihat dari kacamata sosiologi menurut Dakhi menunjukkan bahwa adanya perkawinan beda agama maka di dalam suatu masyarakat terdapat kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat organik masih ada tuntutan memilih calon pasangan suami maupun istri dari keluarga, kelompok maupun klan. Saat itu, tuntutan atau campur tangan orang tua dalam memilih pasangan hidup bagi anggota keluarga masih sangat kuat.³⁶ Apalagi dalam masyarakat organik masih terdapat kesadaran kolektif yang mekanis, sehingga dalam masyarakat organik tidak menjamin munculnya individualis sebagaimana pandangan Emile Durkheim, sebagaimana dijelaskan

³⁵ Arthayasa. I Nyoman. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Paramita: Surabaya Hlm 11.

³⁶ Dakhi, A. S, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, Deepublish. 2019 Hlm 127.

oleh Surahman bahwa masyarakat ikut “memutuskan” apa yang seharusnya ada dalam sebuah perkawinan, termasuk pertimbangan beda agama mempelai.³⁷

1.6.2 Sosialisasi Keagamaan Anak Sebagai Pola Asuh Dalam Keluarga

Pelaksanaan sosialisasi dalam keluarga tidak bisa lepas dari fungsi keluarga, fungsi keluarga dalam definisinya merupakan sejauh mana sebuah keluarga berinteraksi dalam menjalankan tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis setiap anggota keluarganya. Pola asuh orang tua dalam keluarga akan memberikan pengaruh terhadap pribadi anak.³⁸ Sosialisasi keagamaan adalah proses yang dilalui seseorang untuk memeluk agama preferensi.³⁹ Pada tahap ini peran orang-orang terdekat anak menjadi sangat penting karena anak memiliki pola interaksi yang terbatas. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan orang-orang terdekat dalam keluarganya. Untuk memahami perkembangan agama pada tingkat individu, kita harus untuk mengetahui bagaimana preferensi terbentuk dan bagaimana mereka berubah. Pola sosialisasi keagamaan pada anak di sebuah keluarga umumnya dilakukan oleh kedua orang tua sedari anak masih kecil. Tujuan dari sosialisasi keagamaan pada anak adalah untuk menanamkan nilai keagamaan agar anak bisa patuh terhadap segala aturan dari agama yang dianut oleh orang tuanya. Namun, pola sosialisasi pada anak seringkali berlangsung tidak

³⁷ Surahman, S., Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?), *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(4), 2014, Hlm. 1714.

³⁸ Sunarto, K., *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing, 2005 Hlm. 21

³⁹ Dillon, M. (Ed.), *Handbook of the Sociology of Religion*, Cambridge University Press 2003, Hlm. 151.

sempurna dan mengakibatkan seorang anak akhirnya lalai dalam menjalankan aktivitas keagamaan tersebut. Jika pola sosialisasi anak dengan keluarga mono-agama saja dapat berlangsung tidak sempurna, bagaimana dengan keluarga multi-agama yang memiliki keberagaman agama dari kedua orang tua dan keluarga besar, tentunya proses sosialisasi juga menemukan berbagai hambatan dalam pola sosialisasi keagamaan pada sang anak.

Darren Sherkat, *Religious Socialization*, dalam Michelle Dillon, ed., *Handbook of Sociology of Religion* menjelaskan bahwa Sosialisasi keagamaan adalah proses interaktif di mana agen sosial memengaruhi keyakinan dan pemahaman keagamaan individu.⁴⁰ Sosialisasi keagamaan adalah proses yang dilalui orang untuk memeluk agama preferensi. Untuk memahami perkembangan agama pada tingkat individu, kita harus mengetahui bagaimana preferensi terbentuk dan bagaimana mereka berubah. Agen sosialisasi mempengaruhi individu hanya jika sumbernya dipercaya dan koneksi yang berharga, dan pengalaman hanya dapat menginformasikan pemahaman agama jika mereka menonjol untuk keyakinan agama. Individu memiliki hak pilihan yang cukup besar untuk menolak tekanan sosialisasi, dan untuk memilih koneksi mana yang memandu preferensi agama. Urutan sementara kontak dengan agen sosialisasi jelas penting. Dalam penyampaian orang tua dan denominasi juga menyalurkan interaksi teman sebaya, dan terutama pilihan pasangan – keduanya yang memotivasi keyakinan dan ikatan keagamaan. Keluarga adalah sumber utama informasi tentang penjelasan supranatural. Orang tua dan kerabat

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 152.

mengajarkan anak pengertian tentang hal-hal supernatural, dan sumber informasi ini memiliki keunggulan temporal dan afektif keduanya penting untuk memengaruhi preferensi seorang anak.

Dalam keluarga dengan kondisi multi-agama, pola-pola sosialisasi yang telah peneliti jabarkan tadi memiliki batasan yang tidak dapat berjalan mulus dilakukan oleh orang tua yang memiliki agama berbeda. Seorang anak akan cenderung mengikuti salah satu agama orang tuanya dan mengabaikan agama lainnya. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Erwin Yudi Prahara berjudul “Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo” yang mengungkap bahwa religiusitas ibu lebih dominan dalam memberikan pengaruh dalam membangun religiusitas anak.⁴¹ Salah satu faktor yang mempengaruhi religiusitas anak yang condong mengikuti seorang Ibu adalah terletak pada intensitas pertemuan yang lebih didominasi oleh Ibu daripada Ayah. Anak cenderung lebih banyak berinteraksi dengan Ibu karena umumnya Ayah disibukkan bekerja dan hanya melakukan interaksi dengan anak ketika libur bekerja atau waktu-waktu senggang lainnya. Berbeda dengan Ibu yang cenderung beraktifitas di rumah dan menghabiskan waktu untuk mengurus anak-anaknya.

1.6.3 Proses Sosialisasi

Sosialisasi merupakan konsep sosiologi yang menyatakan bahwa manusia mengalami proses penanaman nilai dan norma dalam diri yang terbentuk akibat adanya interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai jenis pembelajaran sosial yang terjadi ketika seseorang

⁴¹ Erwin Yudi Prahara, Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Sooko Ponorogo, 2016, *Cendekia*, Hlm. 27.

berinteraksi dengan individu lain.⁴² Sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat menginternalisasikan norma dan nilai ke dalam diri tiap individu masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan menciptakan keteraturan.⁴³ Keteraturan terjadi ketika tiap individu dalam suatu masyarakat berpegang teguh kepada nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁴⁴ Keteraturan akan terjadi ketika setiap individu dalam masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat secara umum. Nilai dan norma menjadi patokan dasar seseorang berperilaku dalam suatu masyarakat. Ketika setiap individu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam suatu masyarakat, maka lingkungan masyarakat akan memiliki kondisi stabil dan teratur, karena tidak adanya penyimpangan dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan tidak adanya konfrontasi antara pihak penyimpang dan masyarakat.

Sosialisasi melibatkan dua pihak dalam proses sosialisasi dan internalisasi kepada para anggota masyarakatnya. Pihak pertama yaitu pihak yang menyosialisasi, dan pihak kedua yaitu pihak yang disosialisasi.⁴⁵ Aktivitas pihak yang menyosialisasi disebut aktivitas melaksanakan sosialisasi, sedangkan aktivitas pihak yang disosialisasi disebut aktivitas internalisasi.⁴⁶ Pihak yang melaksanakan sosialisasi dilakukan oleh individu tertentu, yang sadar atau tidak

⁴² Salem Press, *Sociology Reference Guide the Process of Socialization*, (California: Salem Press, 2011) hlm. 5.

⁴³ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Edisi Keempat*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2004) hlm. 65.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 66.

⁴⁶ *Ibid.*

dalam hal ini bekerja “mewakili” masyarakat.⁴⁷ Pihak yang melakukan sosialisasi disebut agen sosialisasi, di mana pihak agen sosialisasi merupakan pihak yang sadar akan pentingnya nilai dan norma yang akan ditanamkan kepada target sosialisasi. Ilmuan sosial menekankan bahwa sosialisasi berkaitan erat dengan kognitif, kepribadian, dan perkembangan sosial. Mereka berpendapat bahwa sosialisasi terutama terjadi selama masa bayi dan kanak-kanak, meskipun mereka mengakui bahwa manusia terus tumbuh dan beradaptasi sepanjang umur. Sosiolog juga menyebut kekuatan pendorong di belakang sosialisasi sebagai agen sosialisasi, yang meliputi keluarga, teman, teman sebaya, sekolah, pekerjaan, media massa, dan agama.⁴⁸ Keberhasilan proses sosialisasi ditentukan dengan interaksi yang terjalin antara agen sosialisasi dengan pihak yang disosialisasikan, maka dari itu diperlukan upaya dalam merancang strategi sosialisasi untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial lingkungan masyarakat sekitar pihak yang akan disosialisasikan tersebut.

Dalam membahas tantangan religiusitas hidup masyarakat, Ammerman mengklaim “Kita perlu menganggap serius kemampuan institusi untuk menghasilkan dan menegakkan pola makna serta tindakan dan kemampuan individu dan kolektif untuk berimprovisasi dan mempertahankan alternatif.”⁴⁹ Artinya, menganggap struktur dan agensi sebagai elemen penting dalam penjelasan apa pun untuk apakah dan bagaimana agama hadir. Berfokus pada

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ George D. Zgourides & Christie S. Zgourides, *Sociology*, (New York: IDG Books Worldwide, 2000), hlm. 42.

⁴⁹ Ammerman, N. T. Religious Identities and Religious Institutions. *HANDBOOK OF THE SOCIOLOGY OF RELIGION*, hlm. 213.

moralitas dapat melestarikan kompleksitas agensi dan kreativitas keagamaan individu, sekaligus mengidentifikasi aturan bersama, harapan, dan komitmen yang memandu pilihan dan perilaku tersebut. Dengan memeriksa moral kerangka kerja, kita dapat lebih memahami prinsip-prinsip pengorganisasian yang memandu orang-orang yang beragam dan keterlibatan keagamaan yang selalu berubah.

1.6.4 Sosialisasi Prefensi Keagamaan Anak

Penjelasan tentang keagamaan dapat diambil melalui pendapat Glock dan Stark yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan bentuk kepercayaan dan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Terdapat dimensi keagamaan yang dipegang dalam menjalani keagamaan yakni keyakinan (*belief*), peribadatan (*ritualistic*), dan penghayatan (*moral*). Pertama, dimensi keyakinan, dimensi ini berisi kepercayaan seorang religius yang berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran ajaran-ajaran yang ia dapat. Kedua, dimensi peribadatan yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Ketiga dimensi penghayatan atau moral ini berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan seorang individu terhadap agama yang di anutnya. Dengan dimensi ini memiliki keterkaitan terhadap prefensi keagamaan seorang anak yang mana mendapatkan pengaruh dari agen sosialisasi yakni orang tua.⁵¹

Preferensi agama adalah penjelasan supernatural tentang makna, tujuan, dan asal usul kehidupan. Preferensi ini akan membantu mendorong pilihan agama. Memotivasi pengabdian beragama, partisipasi keagamaan publik, dan afiliasi

⁵⁰ Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 77.


⁵¹ *Ibid.*, hlm. 78.

dengan organisasi keagamaan. Dalam membuat pilihan agama, preferensi agama bukan satu-satunya faktor diperhitungkan. Pengambilan keputusan keagamaan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, ganjaran dan hukuman non agama yang melekat pada ketaatan atau ketidaksopanan seorang individu. Pengaruh sosial dapat menghasilkan pergeseran preferensi dengan cara lain juga. Orang mungkin dipaksa atau dirayu untuk mencoba barang tertentu, dan kemudian memilihnya.

Preferensi agama bukan satu-satunya motivasi untuk membuat pilihan agama. Seperti semua keputusan tentang konsumsi budaya, pilihan agama memiliki konsekuensi sosial, dan karena ini pengambilan keputusan agama mungkin didominasi oleh pengaruh sosial pada pilihan. Sherkat mengidentifikasi tiga jenis pengaruh sosial terhadap pilihan agama: (a) simpati/antipati; (b) pengaturan kesan; dan (c) sanksi. Simpati adalah suatu hal yang membuat pihak lain merasa lebih baik, sedangkan antipati dapat merujuk kepada suatu tindakan agama dilakukan sebagai bentuk antagonistik terhadap sikap agama pihak lain, biasanya pihak yang mainstream. *Example setting* (pengaturan kesan) merupakan contoh lain bagaimana tindak religius tidak dilakukan atas dasar kebaikan religius itu sendiri melainkan demi kesan pihak lain terhadap pelaku. Pengaturan ini juga digunakan agen sosialisasi menjadi contoh bagi seorang yang dipengaruhi. Sanksi merujuk tindak religius dilakukan bukan karena pemahaman melainkan karena ketakutan akan adanya sanksi sosial.

1.6.5 Hubungan antar Konsep

Skema 1. 2 Kerangka Konsep



Sumber: Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan kerangka hubungan antar konsep diatas, penulis berusaha memaparkan secara sederhana bagaimana sosialisasi dilakukan pada anak didalam keluarga yang memiliki beda agama atau multiagama. Pada proses pernikahan beda agama ini peneliti berusaha menjabarkan bagaimana prefensi agama, sosialisasi, dan pola sosialisasi yang dilakukan dalam menanamkan nilai agama pada anak. Sehingga anak sudah bisa menentukan pilihan agamanya sendiri.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian metode studi kasus. Pendekatan kualitatif peneliti pilih sebagai metode penelitian yang akan peneliti lakukan untuk menggambarkan bagaimana suatu fenomena dapat berlangsung. Metode penelitian kualitatif berarti mengeksplor dan memahami kepribadian atau kelompok sebagai permasalahan manusia.⁵² Konseptualisasi dalam penelitian kualitatif lebih mengarah kepada menghilangkan kekaburan ide abstrak dengan membentuknya menjadi definisi teori di awal proses penelitian, yang dapat menghilangkan ketidak jelasan ide selama pencarian data dan proses analisis.⁵³ Pendekatan kuantitatif peneliti pilih untuk digunakan sebagai metode penelitian karena penelitian yang sedang peneliti lakukan membutuhkan data mendalam yang kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan mendapatkan data penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena yang saat ini peneliti angkat dalam penelitian ini yakni proses sosialisasi keagamaan pada anak di keluarga multi-agama.

Studi kasus pada penelitian ini adalah empat keluarga yang memiliki latarbelakang pernikahan beda agama, peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana empat keluarga ini mensosialisasikan agama kepada anak mereka. Hal

⁵² John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: SAGE Publications Inc, 2009) hlm. 4.

⁵³ *Ibid*, hlm. 209.

ini juga selaras dengan peran orang tua sebagai agen sosialisasi agama untuk anak mereka.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah 4 keluarga multi-agama berasal dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada 4 anak dari keluarga tersebut untuk dijadikan sebagai informan kunci untuk mencari tahu bagaimana proses sosialisasi keagamaan yang mereka alami di keluarga tersebut. Pemilihan didasarkan dari hasil persiapan penelitian dengan mencari data di sosial media dan narahubung. Data yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada anak di keluarga tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat memperjelas bagaimana fenomena sosialisasi keagamaan pada anak di keluarga multi-agama dapat diproyeksikan dalam bentuk tulisan pada skripsi ini.

1.7.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini terhitung telah dimulai sejak bulan Agustus 2021 sampai Januari 2022 Lokasi penelitian dilakukan di rumah masing-masing keluarga multi-agama yang berada di Jakarta, Bogor, dan Tangerang dan juga dilakukan wawancara melalui telepon seluler atau panggilan video yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini.

1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pelaksana penelitian, pengamat relaitas di lapangan, perancang penelitian, pengumpul data yang dibutuhkan, menganalisis data yang sudah terkumpul, dan membuat laporan

penelitian yang berisi proses penelitian hingga hasil temuan dari penelitian yang telah dijalani.

1.7.5 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mencari data sebagai gambaran keadaan dari lokasi penelitian. Untuk mencari data bservasi, peneli ini akan melakukan secara langsung ke rumah dari subjek yakni keluarga multi-agama yang menjadi subjek penelitian ini. Peneliti telah melakukan observasi kepada 4 keluarga yang memiliki orang tua beda agama.

2. Wawancara

Selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari informan dan dapat menggambarkan kejadian fenomena yang sedang diteliti. Metode wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada anak dari keluarga multi-agama agar peneliti mendapatkan data primer yang bersumber langsung dari subjek yang mengalami fenomena sosialisasi pada keluarga multi-agama. Proses wawancara dilakukan di dalam 4 keluarga dengan jumlah perwakilan 2

orang setiap keluarga. Jadi, pada penelitian ini memiliki total informan sebanyak 8 orang.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Selanjutnya metode dokumentasi dan studi kepustakaan, di mana pada metode ini peneliti akan mengabadikan melalui foto, literatur, hingga dokumen yang dapat menunjang data penelitian. Dokumentasi foto ditujukan agar pembaca dapat melihat gambaran secara fisik mengenai kondisi subjek dan lokasi penelitian. Kemudian literatur sejenis juga peneliti sajikan untuk mendapatkan gambaran penelitian sejenis yang telah dilakukan pada peneliti terdahulu.

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan suatu proses perbandingan data penelitian yang didapatkan dari subjek penelitian dengan data yang didapatkan dari pihak lainnya untuk meningkatkan keabsahan data penelitian yang telah diperoleh dari subjek penelitian. Pada penelitian ini, data triangulasi akan peneliti dapatkan dari wawancara dengan orang tua anak di keluarga multi-agama yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini.

1.8 Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis, dan satu bab penutup dan kesimpulan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I akan menjabarkan latar belakang penelitian sehingga dapat terlihat permasalahan penelitian yang muncul yang terdiri dari tiga pertanyaan penelitian

yang bertujuan agar peneliti fokus terhadap fenomena yang dikaji yaitu tentang sosialisasi keagamaan pada anak dalam keluarga multiagama. Selanjutnya peneliti juga menjabarkan tujuan penelitian, tinjauan penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Semua itu bertujuan mengetahui kerangka dasar penelitian dan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh empat keluarga dalam penelitian ini.

BAB II pada bab ini berisikan tentang konteks sosial mengenai empat keluarga yang menjadi narasumber penelitian, sub bab selanjutnya profil keluarga dan proses terjadinya pernikahan beda agama pada masyarakat Indonesia. Sub bab terakhir ialah penutup

BAB III berisikan tentang prefensi keagamaan yang disosialisasikan, kemudian peran agen sosialisasi keagamaan, serta membahas bagaimana pilihan prefensi keagamaan anak pada empat keluarga.

BAB IV: Pada bab ini mendeskripsikan hasil analisis penelitian berdasarkan temuan di lapangan dengan konsep atau teori yang berkaitan.

BAB V: Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa temuan-temuan dari proses penelitian yang telah dirumuskan.